



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jalan Gajah Mada Nomor : 36 Telepon (0543) 21013

TANA PASER

NOTULEN

RAPAT DENGAR PENDAPAT PANSUS RAPERDA III DPRD KABUPATEN PASER DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PASER DAN PARA PIHAK YANG BERKEPENTINGAN GUNA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN BACA TULIS DAN MENGHAFAK AL-QUR'AN

A. DASAR

1. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2021, Tanggal 31 Mei 2021 Tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Bulan Juni Masa Persidangan Ke – III (Ketiga) Tahun Sidang 2021
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 172.13/71/DPRD, Tanggal 3 Juni 2021 Perihal : Undangan.
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 172.13/202/DPRD, Tanggal 3 Juni 2021 Perihal : Undangan.

B. TUJUAN PEMBAHASAN

Dalam Rangka Rapat Dengar Pendapat Pansus Raperda III DPRD Kabupaten Paser dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser dan Para Pihak yang Berkepentingan Guna membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Baca Tulis Dan Menghafal Al-Qur'an

C. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Selasa
Tanggal : 8 Juni 2021
Pukul : 10.00 Wita s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Paser

D. PIMPINAN RAPAT

Rapat dibuka oleh Bapak Muhamad Jarnawi, S.H, selaku Ketua Pansus Raperda III DPRD Kab. Paser.

E. PESERTA RAPAT

1. Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Kab. Paser :

1. Muhamad Jarnawi, S.H.
2. Yairus Pawe
3. H. Lamaludin
4. Ikhwan Antasari
5. Sutarno
6. Supian
7. Fathur Rahman, S.T

(Daftar Hadir terlampir)

2. Organisasi Perangkat Daerah Kab. Paser terkait:

(Daftar Hadir terlampir)

F. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

Adapun hasil dari pembahasan Rapat Dengar Pendapat Pansus Raperda III DPRD Kab. Paser pada tanggal 8 Juni 2021 terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Baca Tulis Dan Menghafal Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

- Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ditambahkan satu ayat yaitu ayat 16 Menghafal Al-Qur'an.
- Pasal 3 di tambahkan satu huruf menjadi Pasal 3 huruf berbunyi **(e)** sebagai upaya standarisasi sertifikat/lisensi izin mengajar bagi para Pengajar.
- Pada BAB III Kewajiban Dan Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an ditambahkan kata ***Dan Menghafal Al-Qur'an***, sehingga BAB III berbunyi Kewajiban Dan Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an ***Dan Menghafal Al-Qur'an***;
- Pada BAB III Bagian Kedua Baca Tulis Al-Qur'an Pada Pendidikan Non Formal pada Pasal 8 ayat (1) ditambahkan kata ***pondok tahfidz***, sehingga Pasal 8 ayat (1) berbunyi Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan baca tulis Al-Qur'an yang diselenggarakan pada taman pendidikan Al-Qur'an, Masjid, Musholla, ***pondok tahfidz*** dan sejenisnya.
- Pada BAB III Bagian Kedua Pasal 8 ayat (4) Lembaga yang berwenang memberikan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Di hapus
- Pada Pasal 9 Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut: huruf b tenaga Pengajar yang mengajar ***melaksanakan mengikuti Pendidikan*** Baca Tulis Al-Qur'an merupakan Pengajar yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pengajar Baca Tulis Al-Qur'an yang

diatur dalam Peraturan Daerah ini, Pada kata ***melaksanakan mengikuti Pendidikan dihapus*** sehingga Pasal 9 huruf b berbunyi tenaga Pengajar yang mengajar Baca Tulis Al-Qur'an merupakan Pengajar yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pengajar Baca Tulis Al-Qur'an yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;

- Pada BAB III ditambah satu Bagian dan satu Pasal menjadi Bagian Ketiga dan Pasal 10 yaitu Bagian Ketiga Taqshir dan tafsir Pasal 10 Menghapal al qur'an dan tafsir al qur'an
- Pasal 10 diubah menjadi Pasal 11, Pasal 11 diubah menjadi Pasal 12, Pasal 12 diubah menjadi Pasal 13, Pasal 13 diubah menjadi Pasal 14, Pasal 14 diubah menjadi Pasal 15, Pasal 15 diubah menjadi Pasal 16, Pasal 16 diubah menjadi Pasal 17, Pasal 17 diubah menjadi Pasal 18, Pasal 18 diubah menjadi Pasal 19, Pasal 19 diubah menjadi Pasal 20, Pasal 20 diubah menjadi Pasal 21
- Pada BAB IV Materi Pendidikan Pasal 11 ayat (1) Materi Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada pendidikan formal dan non formal ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan bersama-sama ***dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan agama Islam dan*** dapat menyertakan para ahli baca tulis Al-Qur'an dan/atau lembaga yang berkompeten dalam bidang baca tulis Al-Qur'an. ***Kata dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan agama Islam dan dihapus***, sehingga Pasal 11 ayat (1) berbunyi Materi Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada pendidikan formal dan non formal ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan bersama-sama dapat menyertakan para ahli baca tulis Al-Qur'an dan/atau lembaga yang berkompeten dalam bidang baca tulis Al-Qur'an.
- Pasal 11 ayat (2) di tambahkan huruf d dan c sehingga Pasal 11 Ayat (2) Materi Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit, meliputi:
 - a. pengenalan membaca;
 - b. menulis;
 - c. menghafal;
 - d. menterjemahkan
 - e. bermain, cerita dan menyanyi (BCM)
 - f. pemahaman dan pengamalan Al-Qur'an. Di hapus
- Pada Pasal 12 ayat (2) Target Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan ***bersama-sama dengan Perangkat***

Daerah yang membidangi urusan agama Islam, serta dapat menyertakan para ahli baca tulis Al-Qur'an dan/atau lembaga yang berkompeten dalam bidang baca tulis Al-Qur'an. **Pada kata bersama-sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan agama Islam, dihapus**, sehingga Pasal 12 ayat (2) berbunyi Target Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal ditetapkan oleh oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dapat menyertakan para ahli baca tulis Al-Qur'an dan/atau lembaga yang berkompeten dalam bidang baca tulis Al-Qur'an.

- BAB V Tenaga Pengajar Pasal 13 ayat (3) huruf b rekomendasi dari lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dihapus sehingga Pasal 13 ayat (3) Syarat yang wajib dipenuhi oleh Tenaga Pengajar, meliputi:
 - a. memiliki sertifikat kompetensi mengajar baca tulis Al-Qur'an;
 - b. mengikuti penataran dan pelatihan mengajar yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat.
- BAB V Tenaga Pengajar Pasal 13 ayat (4) **Pengaturan mengenai sertifikat / sertifikasi kompetensi mengajar baca tulis Al-Qur'an diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. dihapus**
- BAB VII Evaluasi Dan Sertifikasi Pasal 15 Ayat (3) Tata cara evaluasi Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an ditetapkan dengan keputusan Bupati **dihapus**;
- Pasal 16 ayat (1) Peserta didik yang berhasil mengikuti Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an di berikan sertifikat.
- Pasal 16 Ayat (2) Sertifikat Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an diberikan oleh lembaga yang berwenang **akan di buat kan di penjelasa**
- BAB VIII Pendanaan Pasal 17 ayat (4) Ketentuan tentang jumlah pendanaan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an **di atur tetapkan dengan** dalam keputusan Bupati, Kata **di atur tetapkan dengan** digantikan dengan **dalam Keputusan** Bupati, sehingga Pasal 17 ayat (4) berbunyi Ketentuan tentang jumlah pendanaan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an **di dalam keputusan** Bupati
- Pada BAB IX pengawasan Pasal 18 Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan bersama-sama dengan instansi yang membidangi **Perangkat Daerah yang membidangi urusan agama Islam**, serta dapat mengikutsertakan lembaga yang berkompeten dalam bidang baca tulis Al-Qur'an melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada semua jalur dan jenjang pendidikan sesuai kewenangan Daerah. Kata **Perangkat Daerah yang membidangi urusan agama Islam dihapus**, sehingga Pasal 18 ayat (1) berbunyi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan bersama-sama dengan instansi yang membidangi, serta dapat mengikutsertakan lembaga yang berkompeten dalam bidang baca tulis Al-Qur'an melakukan pengawasan terhadap

penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada semua jalur dan jenjang pendidikan sesuai kewenangan Daerah

- BAB X Sanksi Administratif Pasal 19 ayat (1) Setiap orang atau lembaga penyelenggara Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikenakan sanksi berupa:

a. teguran lisan;

b. surat teguran tertulis;

c. pembatasan kegiatan;

d. penutupan kegiatan; dan

e. pencabutan izin Operasional.

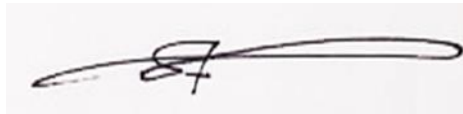
- Kesimpulan akan di jadwal Kembali untuk Rapat Finalisasi Antara Pansus Raperda III DPRD Kab. Paser dengan OPD terkait.

H. PENUTUP

Demikian Notulen hasil Rapat Pansus Raperda III DPRD dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser Terkait membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Baca Tulis Dan Menghafal Al-Qur'an, dibuat sebagai Bahan Laporan.

Tana Paser , 8 Juni 2021

**PIMPINAN RAPAT,
KETUA PANSUS RAPERDA III DPRD KAB. PASER,**



MUHAMAD JARNAWI, S.H